



RENCANA STRATEGIS
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2016 - 2021



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2016

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021 merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Sukoharjo yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan, sehingga pencapaiannya dapat terukur, berjalan sistematis, terkoordinasi dan berkesinambungan.

Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021 disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2010 - 2015, analisis atas pendapat para pemangku kepentingan (stakeholder), analisa terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis, permasalahan-permasalahan yang muncul dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan isu-isu strategis dalam pengembangan pembangunan di bidang kepemudaan dan olahraga selama 5 tahun ke depan.

Dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 -2021 dan sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan tujuan, sasaran dan visi, misi Kabupaten Sukoharjo sebagaimana diamanatkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 -2021.

Semua pegawai, baik di tingkat pimpinan maupun staf pada Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Sukoharjo memiliki konsekuensi untuk melaksanakan Rencana Strategis (RENSTRA) ini secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja.

Rencana Strategis (RENSTRA) ini memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, indikator kinerja dan arah kebijakan pelaksanaan pembangunan di bidang kepemudaan dan olah raga serta pendanaan indikatif, yang nantinya akan dijabarkan dalam program kegiatan per tahun yang dituangkan dalam Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah.

Dengan Rencana Strategis (RENSTRA) ini kita akan dapat mengevaluasi bagaimana kinerja dalam rangka pelaksanaan pembangunan di bidang kepemudaan dan olahraga mulai tahun 2016-2021.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga perlu saran dan masukan demi peningkatan kualitas daripada dokumen perencanaan yang kami susun.

Semoga Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) ini dapat berguna bagi kita semua.

Sukoharjo, .

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN SUKOHARJO

Drs. RUSDIYONO, M.Si.
NIP. 19590830 198503 1 006

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	4
C. Maksud dan Tujuan	6
D. Aspek Strategis Organisasi	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN	10
A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	10
B. Sumber Daya Perangkat Daerah	41
C. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	46
D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	62
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK FUNGSI	64
A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	64
B. Telaah Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati	65
C. Telaah Renstra Kementerian / Lembaga dan Tingkat Provinsi Jawa Tengah	69
D. Penentuan Isu-isu Strategis	82
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	86
A. Visi dan Misi Perangkat Daerah Tahun 2016-2021	86
B. Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Dispora Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021	88
C. Strategi dan Kebijakan Pembangunan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2016-2021	89
D. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Renstra Dispora Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021	89

BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF	91
A.	Program Umum	91
B.	Program yang Terkait dengan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dispora Kabupaten Sukoharjo	95
BAB VI	INDIKATOR KINERJA MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	98
BAB VII	PENUTUP	101

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Dispora Kabupaten Sukoharjo Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2017.....	41
Tabel 2.2	Jumlah Pejabat Struktural Dispora Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017	42
Tabel 2.3	Jumlah Pegawai Dispora Kabupaten Sukoharjo yang telah mengikuti Diklat Penjurusan Tahun 2017	42
Tabel 2.4	Jumlah Pegawai Dispora Kabupaten Sukoharjo Berdasarkan Golongan Tahun 2017	43
Tabel 2.5	Jumlah Pegawai Dispora Kabupaten Sukoharjo Menurut Golongan Umur Tahun 2017	43
Tabel 2.6	Sarana dan Prasarana Kerja Tahun 2017.....	44
Tabel 2.7	Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 – 2015	47
Tabel 2.8	Analisis Kinerja Dinas POPK Kabupaten Sukoharjo pada Renstra 2010 – 2015	50
Tabel 2.9	Analisis Pendanaan Program Kegiatan Dinas POPK Kabupaten Sukoharjo pada Renstra 2010 - 2015	58
Tabel 4.1	Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Renstra Dispora Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 -2021	90
Tabel 5.1	Program Umum (Program Rutin) Dispora Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 - 2021	92
Tabel 5.2	Program yang Terkait Dengan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dispora Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016- 2021	96
Tabel 6.1	Indikator Kinerja Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2016 - 2021	100

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan Nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan dan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Pemerintah Indonesia telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang disusun sebagai penjabaran dari Visi, Misi, dan Agenda (*Nawa Cita*) Presiden/Wakil Presiden. Nawa Cita ke 2 ***Kami akan membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya***, dimana target pertama yaitu, memulihkan kepercayaan publik melalui reformasi sistem kepartaian, Pemilu, dan Lembaga perwakilan dengan indikator keberhasilan yaitu, 100% Kementerian/Lembaga/Daerah (K/L/D) melibatkan masyarakat dalam penyusunan dan pengawasan pelaksanaan anggaran dan rencana pembangunan daerah pada tahun 2016. Konsep pelibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah inilah yang perlu diterapkan oleh pemerintah daerah.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana perwujudan amanat regulasi Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025, serta Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya berdasarkan pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dinyatakan bahwa Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah dilantik.

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan durasi waktunya, perencanaan meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), RPJMD, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dokumen RPJMD ialah penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD. Implementasi RPJPD Kabupaten Sukoharjo 2005–2025, telah memasuki tahapan Pembangunan Lima Tahun Ketiga. Tahapan Pembangunan Lima Tahun Ketiga ini menjadi bagian yang integral dengan visi dan misi dalam pemerintahan Bupati Sukoharjo periode 2016–2020 sebagai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021. RPJMD Tahun 2016-2021, merupakan penjabaran lebih lanjut dari visi, misi dan agenda Kepala Daerah sebagaimana yang disampaikan kepada masyarakat dan para wakil rakyat di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah, serta memperhatikan RPJM Provinsi dan RPJM Nasional. RPJM Daerah Kabupaten Sukoharjo memuat gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Sukoharjo, gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan, isu-isu strategis, visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan daerah, indikasi rencana program prioritas, penetapan indikator kinerja daerah, pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.

Penyusunan RPJMD Tahun 2016-2021 tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan pada periode waktu sebelumnya dari berbagai rangkaian dan periodisasi kepemimpinan daerah sesuai dengan penekanan dan tema yang didasarkan pada berbagai perspektif, kondisi dan perkembangan pembangunan saat itu. Untuk itulah maka penyusunan RPJMD Tahun 2016-2021 disusun dengan strategi keberlanjutan yaitu dengan prinsip tetap memperhatikan program-program pembangunan yang

dilaksanakan pada periode sebelumnya yang telah memberikan sejumlah hasil dan capaian pembangunan kesejahteraan sosial, ekonomi bagi masyarakat.

Sasaran RPJMD Tahun 2016-2021 diarahkan pada penguatan jalannya pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang, terutama yang menekankan pada keterwujudan kualitas Sumber Daya Manusia, pengoptimalan pemanfaatan potensi daerah, pemerataan pembangunan melalui pengembangan wilayah, sarana dan prasarana, yang didukung dengan tata pemerintahan yang baik dan aparatur yang profesional serta dalam rangka penguatan kondisi daerah yang aman, damai, tertib dan tentram melalui penegakan supremasi hukum.

Dokumen RPJMD diperlukan agar hasil-hasil pembangunan yang sudah dicapai sebelumnya dapat terjamin keberlanjutannya dan permasalahan serta tantangan yang sedang dihadapi daerah dapat diatasi dengan lebih optimal. Oleh karena itu, dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah perlu dipertimbangkan program pembangunan yang mampu beradaptasi dengan perubahan yang demikian cepat.

Sebagai pijakan perencanaan pembangunan untuk kurun waktu lima tahun kedepan, maka pada RPJMD Tahun 2016-2021 tercantum indikasi rencana program prioritas tahunan daerah yang akan dilaksanakan untuk kurun waktu lima tahun. Oleh karenanya RPJMD Tahun 2016-2021 menjadi rujukan dalam penyusunan perencanaan tahunan daerah dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada kurun waktu 2016-2021. RPJMD memuat tolok ukur kinerja pembangunan pemerintah Kabupaten Sukoharjo selama enam tahun.

Sejalan dengan penyusunan RPJMD Tahun 2016-2021 setiap Perangkat Daerah wajib untuk membuat dokumen perencanaan yang disebut Rencana Strategis (RENSTRA) dengan memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan dengan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kepemudaan dan Olah Raga sebagai pelaksana urusan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021 tidak terlepas dari sinergitas antar dokumen perencanaan daerah baik secara vertikal dengan perencanaan tingkat pusat atau kementerian/lembaga/provinsi maupun secara horisontal dengan perencanaan Kabupaten Sukoharjo.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dalam rangka mendukung pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021, Dinas Kepemudaan dan Olah Raga sebagai pelaksana urusan Kepemudaan dan Olah Raga perlu menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021.

B. Landasan Hukum

Dasar penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021 berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
9. Peraturan Menteri Pemuda dan Olah Raga Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2016 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2016-2019;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Nomor 10 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 234 Tahun 2016);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
18. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2016).

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

- a. sebagai pedoman dalam rangka melaksanakan tugas di bidang Kepemudaan dan Olah Raga untuk 5 (lima) tahun kedepan yaitu tahun 2016-2021;
- b. sebagai acuan dalam menentukan program kegiatan dalam rangka pembangunan bidang Kepemudaan dan Olah Raga di Kabupaten Sukoharjo tahun 2016-2021;
- c. meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan penyusunan perencanaan pembangunan bidang Kepemudaan dan Olah Raga di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021.

2. Tujuan

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

- a. memberikan gambaran tentang rencana kerja dan hasil kinerja Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 – 2021;
- b. menjadi dasar pedoman dalam menentukan regulasi pembangunan bidang Kepemudaan dan Olah Raga yang dilaksanakan seluruh Perangkat Daerah;
- c. terwujudnya sinkronisasi program kegiatan antar Perangkat Daerah dalam rangka mengatasi masalah bidang Kepemudaan dan Olah Raga;
- d. terwujudnya efektif dan efisiensi pembiayaan maupun SDM dalam rangka pembangunan bidang Kepemudaan dan Olah Raga yang dilaksanakan antar internal Perangkat Daerah;
- e. terwujudnya kejelasan arah pembangunan bidang Kepemudaan dan Olah Raga di Kabupaten Sukoharjo tahun 2016-2021.
- f. mengawal pencapaian target RPJMD di Kabupaten Sukoharjo khususnya dalam pembangunan bidang Kepemudaan dan Olahraga.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan RENSTRA Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan seacara ringkas tentang latar belakang, Landasan Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

Bab ini memberikan penjelasan tentang gambaran umum Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Sukoharjo mulai dari Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan, serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bab ini menjelaskan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Sukoharjo, telaah visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih serta penentuan isu-isu strategis.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Bab ini menjelaskan tentang Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah, Strategi dan Kebijakan Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 -2021 serta keterkaitan visi, misi, tujuan, sasaran dan indikator sasaran renstra Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 -2021.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Bab ini menguraikan Program dan Kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Sukoharjo yang disertai dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VI INDIKATOR KINERJA MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Bab ini menguraikan tentang indikator kinerja Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Sukoharjo yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sukoharjo

BAB VII PENUTUP

Bab ini menjelaskan secara singkat harapan tentang hasil pembangunan bidang Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Sukoharjo pada 5 (lima) tahun ke depan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

E. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Sukoharjo dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor : 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236).

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor : 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2016) tugas pokok dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Sukoharjo diuraikan sebagai berikut :

a. Tugas Pokok Dinas Kepemudaan dan Olah Raga

Tugas Pokok Dinas Kepemudaan dan Olah Raga adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kepemudaan dan olah raga.

b. Fungsi Dinas Kepemudaan dan Olah Raga

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Dinas Kepemudaan dan Olah Raga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) perumusan kebijakan teknis di bidang kepemudaan dan olah raga;
- 2) penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kepemudaan dan olah raga;
- 3) pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepemudaan dan olah raga;

- 4) pengoordinasian, fasilitasi dan pembinaan kegiatan di bidang kepemudaan dan olah raga;
- 5) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kepemudaan dan olah raga; dan
- 6) pengelolaan tata usaha.

c. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Uraian tugas jabatan struktural pada Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Sukoharjo berdasarkan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo diuraikan sebagai berikut :

1) Kepala Dinas

Kepala Dinas Kepemudaan dan Olah Raga mempunyai tugas :

- merumuskan kebijakan Bupati di bidang kepemudaan dan olah raga berdasarkan wewenang yang diberikan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- merumuskan program kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olah Raga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- mengoordinasikan kegiatan di bidang kepemudaan dan olah raga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- mengarahkan tugas bawahan sesuai bidang tugasnya baik lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- mengendalikan seluruh kegiatan bidang kepemudaan dan olah raga sesuai kebijakan yang ditetapkan Bupati;
- membina pelaksanaan kegiatan di bidang kepemudaan dan olah raga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- memberikan rekomendasi dan/atau perizinan di bidang kepemudaan dan olah raga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- mengevaluasi pelaksanaan kegiatan operasional di bidang kepemudaan dan olah raga;
- melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
- membuat laporan pelaksanaan tugas kepada pejabat yang berwenang;
- menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan pengambilan kebijakan di bidang kepemudaan dan olah raga; dan
- melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

2) Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Kepemudaan dan Olah Raga dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan perencanaan, monitoring, evaluasi, keuangan, kepegawaian dan umum.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- pelaksanaan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olah Raga; dan
- pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, umum, sarana prasarana dan rumah tangga.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Sekretariat sebagaimana tersebut diatas **Sekretaris mempunyai tugas :**

- menyusun program kegiatan Sekretariat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberikan arahan dan petunjuk guna peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas;
- melaksanakan koordinasi dengan seluruh Kepala Bidang di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olah Raga untuk mendapatkan masukan, informasi guna mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olah Raga di bidang kesekretariatan;
- menyiapkan rumusan kebijakan strategis program dan kegiatan dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan dan belanja;
- melaksanakan pelayanan pengelolaan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, kearsipan, perpustakaan dan perlengkapan rumah tangga sesuai ketentuan yang berlaku guna kelancaran tugas;
- melaksanakan koordinasi dalam rangka penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati, laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Dinas Kepemudaan dan Olah Raga sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- melaksanakan bimbingan teknis fungsi-fungsi pelayanan administrasi perkantoran sesuai pedoman dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan kesekretariatan dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- mengevaluasi pelaksanaan kegiatan operasional di bidang perencanaan, monitoring, evaluasi, keuangan, kepegawaian dan umum;
- melaksanakan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
- membuat laporan pelaksanaan tugas kepada pejabat yang berwenang;
- menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan pengambilan kebijakan di bidang kesekretariatan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

a) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian kegiatan perencanaan dan administrasi keuangan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas **Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas :**

- menyusun program kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberi petunjuk dan arahan guna peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas;
- melaksanakan koordinasi dengan semua Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olah Raga untuk mendapatkan masukan, informasi guna mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- menyusun rencana kegiatan anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran dan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- menghimpun, meneliti dan mengoreksi bahan usulan dan laporan program kegiatan yang masuk dari Sekretariat dan masing-masing Bidang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan operasional untuk pengendalian;
- menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati, laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Dinas Kepemudaan dan Olah Raga sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- mengevaluasi pelaksanaan kegiatan operasional di bidang perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olah Raga;
- melaksanakan pengelolaan, pengoordinasian, menyiapkan bahan proses pencairan dana dan pelayanan administrasi keuangan;
- meneliti kelengkapan surat permintaan pembayaran langsung pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh pejabat pelaksana teknis kegiatan;
- meneliti kelengkapan surat permintaan pembayaran uang persediaan, surat permintaan pembayaran ganti uang, surat permintaan pembayaran tambahan uang, surat permintaan pembayaran langsung gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
- melaksanakan verifikasi surat permintaan pembayaran dan menyiapkan surat perintah membayar;
- melaksanakan akuntansi satuan kerja perangkat daerah yang meliputi jurnal umum, buku besar dan buku besar pembantu;
- menyiapkan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan;

- melaksanakan koordinasi terhadap kegiatan lain yang berkaitan dengan keuangan yang dilaksanakan oleh Bidang-bidang dan Seksi-seksi di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olah Raga;
- melaksanakan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
- membuat laporan pelaksanaan tugas kepada pejabat yang berwenang;
- menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan pengambilan kebijakan di bidang program dan keuangan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian kegiatan administrasi umum, organisasi dan tatalaksana, pengurusan rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan, serta pengelolaan administrasi kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas Kepala **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :**

- menyusun program kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberi petunjuk dan arahan guna peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas;
- melaksanakan koordinasi dengan semua Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olah Raga untuk mendapatkan masukan, informasi guna mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- menyiapkan bahan pelayanan urusan administrasi umum, organisasi dan tatalaksana, pengurusan rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan, serta pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas Kepemudaan dan Olah Raga;
- merencanakan dan melaksanakan pengadaan barang untuk keperluan rumah tangga Dinas Kepemudaan dan Olah Raga sesuai dengan kebutuhan, anggaran dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- melaksanakan inventarisasi dan pemeliharaan barang;
- membuat laporan rutin tentang kepegawaian, daftar urut kepangkatan, daftar nominatif pegawai;
- menyiapkan berkas usulan mutasi, kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, diklat pegawai, dan administrasi kepegawaian lainnya;

- mengevaluasi pelaksanaan kegiatan operasional di bidang administrasi umum, organisasi dan tatalaksana, pengurusan rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan, serta pengelolaan administrasi kepegawaian;
- melaksanakan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
- membuat laporan pelaksanaan tugas kepada pejabat yang berwenang;
- menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan pengambilan kebijakan di bidang umum dan kepegawaian guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

3) Bidang Kepemudaan

Bidang Kepemudaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Kepemudaan dan Olah Raga dalam merumuskan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang kepemudaan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Bidang Kepemudaan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- perumusan petunjuk teknis kegiatan bidang kepemudaan;
- pengoordinasian pelaksanaan kegiatan bidang kepemudaan;
- pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan bidang kepemudaan; dan

- pemantauan dan pengendalian kegiatan bidang kepemudaan.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud diatas **Kepala Bidang Kepemudaan mempunyai tugas :**

- menyusun program kegiatan Bidang Kepemudaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberikan arahan dan petunjuk guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
- melaksanakan koordinasi dengan seluruh Kepala Bidang dan Sekretaris di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- merumuskan bahan kebijakan di bidang kepemudaan skala kabupaten;
- melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang kepemudaan skala kabupaten;
- mengevaluasi pelaksanaan kegiatan operasional di bidang kepemudaan;
- melaksanakan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
- membuat laporan pelaksanaan tugas kepada pejabat yang berwenang;

- menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan pengambilan kebijakan di bidang kepemudaan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

a) Seksi Wawasan dan Ketahanan Pemuda

Seksi Wawasan dan Ketahanan Pemuda dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Kepemudaan dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian kegiatan di bidang wawasan dan ketahanan pemuda.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas **Kepala Seksi Wawasan dan Ketahanan Pemuda mempunyai tugas :**

- menyusun program kegiatan Seksi Wawasan dan Ketahanan Pemuda berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberikan arahan dan petunjuk guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
- melaksanakan koordinasi dengan seluruh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olah Raga untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

- menyiapkan bahan perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan keimanan ketaqwaan, pengembangan manajemen, wawasan dan kreativitas, peningkatan profesionalisme, kepemimpinan dan kepeloporan, pencegahan dan perlindungan bahaya destruktif, mengembangkan jaringan dan sistem informasi kepemudaan skala kabupaten;
- melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pengembangan manajemen, wawasan dan kreativitas, peningkatan profesionalisme, kepemimpinan dan kepeloporan kepemudaan skala kabupaten;
- menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepemudaan skala kabupaten;
- memfasilitasi peningkatan prasarana dan sarana pendukung kegiatan kepemudaan skala kabupaten;
- mengevaluasi pelaksanaan kegiatan operasional di bidang wawasan dan ketahanan pemuda ;
- melaksanakan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
- membuat laporan pelaksanaan tugas kepada pejabat yang berwenang;
- menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan pengambilan kebijakan di bidang wawasan dan ketahanan pemuda guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

b) Seksi Pemberdayaan Pemuda

Seksi Pemberdayaan Pemuda dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Kepemudaan dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian kegiatan di bidang pemberdayaan pemuda.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas Kepala Seksi Pemberdayaan Pemuda mempunyai tugas :

- menyusun program kegiatan Seksi Pemberdayaan Pemuda berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberikan arahan dan petunjuk guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
- melaksanakan koordinasi dengan seluruh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi di lingkungan Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- menyiapkan bahan perumusan dan penetapan kebijakan di bidang peningkatan kapasitas dan kompetensi lembaga kepemudaan, pemberdayaan kepemudaan dan pengaturan sistem penganugerahan prestasi;
- menetapkan pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar pemberdayaan pemuda skala kabupaten.

- melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan kepemudaan di bidang peningkatan kapasitas dan kompetensi lembaga kepemudaan, pemberdayaan kepemudaan dan pengaturan sistem penganugerahan prestasi;
- memfasilitasi aktivitas kepemudaan yang berskala kabupaten, provinsi, nasional dan internasional;
- memfasilitasi pengembangan pusat pemberdayaan pemuda dan peningkatan kerjasama kepemudaan antar kecamatan skala kabupaten, provinsi, nasional dan internasional;
- menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan pemberdayaan kepemudaan tingkat kabupaten;
- melaksanakan pembinaan, bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pemberdayaan pemuda skala kabupaten;
- mengevaluasi pelaksanaan kegiatan operasional di bidang pemberdayaan pemuda;
- melaksanakan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
- membuat laporan pelaksanaan tugas kepada pejabat yang berwenang;
- menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan pengambilan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

**c) Seksi Perlindungan Pemuda dan Kemitraan
Lembaga Kepemudaan dan Kepramukaan**

Seksi Perlindungan Pemuda dan Kemitraan Lembaga Kepemudaan dan Kepramukaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Kepemudaan dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian kegiatan di bidang perlindungan pemuda dan kemitraan lembaga kepemudaan dan kepramukaan meliputi pencegahan dan perlindungan bahaya destruktif, koordinasi antar dinas instansi terkait, koordinasi dengan lembaga non pemerintah, koordinasi pembinaan kepemudaan pengembangan dan pemberdayaan lembaga kepemudaan dan kepramukaan, pembinaan koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan, pembinaan penyusunan pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan, pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang kepemudaan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas **Kepala Seksi Perlindungan Pemuda dan Kemitraan Lembaga Kepemudaan dan Kepramukaan mempunyai tugas :**

- menyusun program kegiatan Seksi Perlindungan Pemuda dan Kemitraan Lembaga Kepemudaan dan Kepramukaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberikan arahan dan petunjuk guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
- melaksanakan koordinasi dengan seluruh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olah Raga untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- menyiapkan bahan perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam Perlindungan Pemuda dan Kemitraan Lembaga Kepemudaan dan Kepramukaan skala kabupaten;
- menetapkan pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar Perlindungan Pemuda dan Kemitraan Lembaga Kepemudaan dan Kepramukaan skala kabupaten;
- melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam Perlindungan pemuda dan kemitraan Lembaga Kepemudaan dan Kepramukaan skala kabupaten;
- menyelenggarakan pendidikan dan kemitraan bagi pemuda skala kabupaten;
- mengembangkan jaringan kerjasama antar kecamatan skala kabupaten, nasional dan internasional dalam pembangunan Perlindungan Pemuda dan Kemitraan Lembaga Kepemudaan dan Kepramukaan skala kabupaten;

- melaksanakan pembinaan, bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan Perlindungan Pemuda dan Kemitraan Lembaga Kepemudaan dan Kepramukaan skala kabupaten;
- mengevaluasi pelaksanaan kegiatan operasional di bidang Perlindungan Pemuda dan Kemitraan Lembaga Kepemudaan dan Kepramukaan;
- melaksanakan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
- membuat laporan pelaksanaan tugas kepada pejabat yang berwenang;
- menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan pengambilan kebijakan di bidang Perlindungan Pemuda dan Kemitraan Lembaga Kepemudaan dan Kepramukaan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

4) Bidang Keolahragaan

Bidang Keolahragaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas kepala Dinas Kepemudaan dan Olah Raga dalam merumuskan kebijakan, pengorganisasian, pembinaan, dan pengendalian kegiatan di bidang keolahragaan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Bidang Keolahragaan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang keolahragaan;
- pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan bidang keolahragaan;

- pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan bidang keolahragaan dan
- pemantauan dan pengendalian kegiatan keolahragaan.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud diatas **Kepala Bidang Keolahragaan mempunyai tugas :**

- menyusun program kegiatan Bidang Keolahragaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan;
- melaksanakan rencana kerja di bidang olah raga berdasarkan rencana strategis dan rencana kerja Dinas;
- memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan ;
- mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan Dinas sesuai dengan bidang tugas;
- melaksanakan sistem pengendalian *intern* pelaksanaan kegiatan agar efektif dan efisien sesuai peraturan perundang-undangan;
- melaksanakan koordinasi dengan seluruh Kepala Bidang dan Sekretaris di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olah Raga untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

- merumuskan kebijakan teknis di bidang pengembangan ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Bidang keolahragaan dan peningkatan prestasi olah raga;
- merumuskan kebijakan teknis di bidang Kemitraan Lembaga Keolahragaan dan sarana prasarana keolahragaan;
- melaksanakan penyiapan bahan koordinasi di bidang olah raga;
- melaksanakan penyiapan kebutuhan pengadaan dan pembinaan olah raga;
- melaksanakan penyiapan dan menyerbarluaskan pedoman penyelenggaraan kegiatan olah raga;
- melaksanakan penyiapan rencana kalender kegiatan olah raga;
- melaksanakan penyiapan bahan bimbingan, pelaksanaan, pengendalian terhadap kegiatan olah raga;
- melaksanakan kerjasama dengan lembaga yang bergerak di bidang olah raga;
- memberikan pertimbangan teknis pelaksanaan standarisasi, akreditasi dan sertifikat olah raga;
- melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian kegiatan pemberdayaan olah raga, pengembangan ilmu olah raga dan lembaga keolahragaan serta sarana prasarana dan kemitraan olah raga;
- merumuskan bahan kebijakan di bidang keolahragaan, baik Olah Raga Prestasi, Olah Raga Pendidikan maupun Olah Raga Rekreasi skala kabupaten;
- mengevaluasi pelaksanaan kegiatan operasional di bidang keolahragaan;
- melaksanakan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;

- membuat laporan pelaksanaan tugas kepada pejabat yang berwenang;
- menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan pengambilan kebijakan di bidang keolahragaan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

a) Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Olah Raga

Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Olah Raga dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Keolahragaan dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian kegiatan di bidang Pemberdayaan dan Pengembangan olah raga;

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas **Kepala Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Olah Raga mempunyai tugas :**

- menyusun program kegiatan seksi pemberdayaan dan pengembangan olah raga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberikan arahan dan petunjuk guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;

- melaksanakan koordinasi dengan seluruh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olah Raga untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- mengupayakan pengembangan dan keserasian kebijakan keolahragaan;
- melaksanakan pembinaan dan pengembangan keolahragaan;
- menyelenggarakan pekan dan kejuaraan olahraga,
- mengembangkan manajemen olah raga;
- meningkatkan profesionalisme atlit, pelatih, manajer dan pembina olah raga;
- merumuskan pengaturan sistem penganugerahan, penghargaan dan kesejahteraan pelaku olah raga;
- memberdayakan dan memasyarakatkan olah raga serta meningkatkan kebugaran jasmani masyarakat;
- memfasilitasi terselenggaranya kegiatan olah raga rekreasi termasuk didalamnya melestarikan olah raga tradisional yang berkembang di masyarakat;
- memfasilitasi dan mendukung aktivitas keolahragaan lintas kecamatan;
- mengupayakan pembangunan sentra pembinaan prestasi olah raga;
- melaksanakan pembinaan dan pengembangan prestasi olah raga termasuk olah raga unggulan;
- melaksanakan pengawasan terhadap pengaturan norma dan standart kebijakan di bidang keolahragaan;

- melaksanakan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan;
- memfasilitasi pelaksanaan kerjasama antar kecamatan skala kabupaten, provinsi dan pemerintah di bidang keolahragaan skala kabupaten;
- memberikan fasilitasi dan dukungan aktivitas keolahragaan lintas kecamatan skala kabupaten;
- memfasilitasi pelaksanaan kemitraan industri dan kewirausahaan olahraga serta pembangunan dan pengembangan industri olahraga skala daerah;
- melaksanakan pengawasan terhadap pengaturan norma dan standar kebijakan di bidang keolahragaan;
- mengevaluasi pelaksanaan kegiatan operasional di bidang pemberdayaan dan pengembangan olah raga;
- melaksanakan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
- membuat laporan pelaksanaan tugas kepada pejabat yang berwenang;
- menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan pengambilan kebijakan di bidang pengembangan dan pembinaan olah raga guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

b) Seksi Pengembangan Iptek dan Peningkatan Prestasi Olahraga

Seksi Pengembangan Iptek dan Peningkatan Prestasi Olah Raga dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Keolahragaan dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian kegiatan Pengembangan Iptek dan Peningkatan Prestasi Olah Raga;

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas **Kepala Seksi Pengembangan Iptek dan Peningkatan Prestasi Olah Raga mempunyai tugas sebagai berikut :**

- menyusun program kegiatan Seksi Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) di bidang Keolahragaan dan Peningkatan Prestasi Olah Raga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberikan arahan dan petunjuk guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
- melaksanakan koordinasi dengan seluruh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olah Raga untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

- melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) di bidang keolahragaan dan peningkatan prestasi olah raga;
- melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) di bidang keolahragaan dan peningkatan prestasi olah raga secara lintas bidang dan sektoral, penyelenggaraan keolahragaan, pekan dan kejuaraan olah raga berprestasi skala kabupaten;
- mengkoordinasikan dengan Dinas/Instansi terkait yang berhubungan dengan upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang keolahragaan;
- melaksanakan koordinasi dengan lembaga non pemerintah, dan masyarakat guna pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang keolahragaan;
- menyediakan data terpusat yang berbasis keunggulan teknologi terkini yang mudah diakses oleh berbagai pihak dan berbagai kepentingan;
- melaksanakan pembinaan pendidikan dan pelatihan kepada atlet, pelatih, manager dan pembina olah raga dalam rangka peningkatan prestasi olah raga;
- melaksanakan pembinaan terhadap organisasi keolahragaan dalam upaya meningkatkan prestasi olah raga;
- menginventarisir atlet, pelatih, manager dan pembina olah raga guna konsolidasi dalam rangka peningkatan prestasi olah raga;

- mengevaluasi pelaksanaan kegiatan operasional Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) di bidang keolahragaan dan peningkatan prestasi olah raga;
- melaksanakan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
- membuat laporan pelaksanaan tugas kepada pejabat yang berwenang;
- menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan pengambilan kebijakan di bidang Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) di bidang keolahragaan dan Peningkatan Prestasi Olah Raga guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

c) Seksi Kemitraan Lembaga Keolahragaan dan Sarana Prasarana Keolahragaan

Seksi Kemitraan Lembaga Keolahragaan dan Sarana Prasarana Keolahragaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Keolahragaan dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian kegiatan di bidang Kemitraan Lembaga Keolahragaan Dan Sarana Prasarana Keolahragaan;

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas **Kepala Seksi Kemitraan Lembaga Keolahragaan dan Sarana Prasarana Keolahragaan mempunyai tugas :**

- menyusun program kegiatan Seksi Kemitraan Lembaga Keolahragaan dan Sarana Prasarana Keolahragaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberikan arahan dan petunjuk guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
- melaksanakan koordinasi dengan seluruh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olah Raga untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- menyiapkan bahan perumusan dan penetapan kebijakan bidang Kemitraan Lembaga Keolahragaan dan Sarana Prasarana Keolahragaan secara lintas bidang dan sektoral, penyelenggaraan keolahragaan, pekan dan kejuaraan olah raga skala kabupaten;
- melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang Kemitraan Lembaga Keolahragaan dan Sarana Prasarana Keolahragaan;

- melaksanakan pembinaan di bidang pengembangan sarana prasarana yang meliputi : peningkatan prasarana dan sarana, pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana olah raga, fasilitasi dan dukungan aktivitas keolahragaan baik di tingkat Kecamatan maupun langsung kepada para atlit;
- melaksanakan pengembangan kemitraan antara pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan di bidang keolahragaan;
- melaksanakan pengembangan jaringan, sistem informasi, pengembangan kerjasama kemitraan dengan berbagai lembaga di bidang keolahragaan;
- mengevaluasi pelaksanaan kegiatan operasional di bidang Kemitraan Lembaga Keolahragaan dan Sarana Prasarana Keolahragaan;
- melaksanakan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
- membuat laporan pelaksanaan tugas kepada pejabat yang berwenang;
- menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan pengambilan kebijakan di bidang peran serta masyarakat dalam olah raga guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

4) Kelompok Jabatan Fungsional

- a) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- c) Jumlah Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- d) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olah Raga, terdiri atas :


- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Kepala Bidang Kepemudaan, terdiri atas :
 - 1) Seksi Wawasan dan Ketahanan Pemuda;
 - 2) Seksi Pemberdayaan Pemuda; dan
 - 3) Seksi Perlindungan Pemuda dan Kemitraan Lembaga Kepemudaan dan Kepramukaan.

- d. Kepala Bidang Keolahragaan, terdiri atas :
 - 1) Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Olahraga;
 - 2) Seksi Pengembangan Iptek dan Peningkatan Prestasi Olahraga; dan
 - 3) Seksi Kemitraan Lembaga Keolahragaan dan Sarana Prasarana Keolahragaan.

- e. Kelompok Jabatan Fungsional

Peraturan Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA KABUPATEN SUKOHARJO**



F. Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Sukoharjo didukung oleh sumber daya aparatur yang secara umum masih dihadapkan pada permasalahan keterbatasan baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya sebagaimana data yang tertuang dalam tabel berikut :

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
Kabupaten Sukoharjo

Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Unit Kerja	Jumlah Orang	Tingkat Pendidikan					
			SD	SMP	SMA	D3	S1	S2
1.	Sekretariat	9	-	-	1	2	3	3
2.	Bidang Kepemudaan	9	-	-	5	1	2	1
3.	Bidang Keolahragaan	8	-	-	2	-	4	2
JUMLAH		26	0	0	8	3	9	6

Sumber Data : Dispora Kab. Sukoharjo, 2017

Berdasarkan tabel 2.1 diketahui bahwa tingkat pendidikan aparatur Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo termasuk cukup baik, karena sebagian besar aparatur berpendidikan Sarjana (S-1) sebanyak 9 orang atau (34,62 %) dan Magister (S-2) sebanyak 6 orang atau (23,08 %).

Pendidikan aparatur yang baik mendukung dalam pelaksanaan dan penyelesaian tugas – tugas sehari-hari dan pelayanan kepada masyarakat.

Namun demikian apabila dilihat dari segi kuantitas dan kualitas jumlah aparatur (JFU Administrasi) pada Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo masih kurang, karena idealnya setiap kasubbag atau kasi mempunyai 2 orang JFU jadi seharusnya jumlah JFU ada 16 orang. Saat ini jumlah JFU di Dinas Kepemudaan dan

Olah Raga ada 14 orang dan dari jumlah JFU tersebut hanya 7 orang yang menguasai komputer.

Tabel 2.2

Jumlah Pejabat Struktural Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Sukoharjo

No.	Jabatan Struktural	Jumlah
1.	Eselon II.a	1
2.	Eselon III.a	1
3.	Eselon III.b	2
4.	Eselon IV.a	8
	Jumlah	12

Sumber Data : Dispora Kab. Sukoharjo, 2017

Berdasarkan tabel 2.2 diketahui bahwa jumlah pejabat struktural pada Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Sukoharjo sudah terisi semua sesuai dengan jumlah jabatan struktural dalam susunan organisasi Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Sukoharjo (sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor : 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo), yaitu : 1 Kepala Dinas, 1 Sekretaris Dinas, 2 Kepala Bidang, 2 Kasubbag, 6 Kepala Seksi.

Dengan jumlah jabatan struktural yang terisi lengkap akan mendukung pelaksanaan tugas dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Sukoharjo.

Tabel 2.3

Jumlah Pegawai Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Sukoharjo

Yang telah mengikuti Diklat Penjurusan

No.	Diklat Penjurusan	Jumlah
1.	Diklat Pim Tk. II	1
2.	SEPAMA/PIM Tk. III	5
3.	ADUMLA/PIM Tk. IV	12
	Jumlah	18

Sumber Data : Dispora Kab. Sukoharjo, 2017

Berdasarkan tabel 2.3 diketahui bahwa pejabat struktural pada Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Sukoharjo yang telah mengikuti diklat penjenjangan sebanyak 18 orang. Masih ada 1 orang yang belum mengikuti diklat penjenjangan Pim Tk. III apabila disesuaikan dengan jabatannya sebagai eselon III.

Tabel 2.4

Jumlah Pegawai Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
Kabupaten Sukoharjo

Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Jumlah
1.	Golongan I	0
2.	Golongan II	6
3.	Golongan III	13
4.	Golongan IV	7
	Jumlah	26

Sumber Data : Dispora Kab. Sukoharjo, 2017

Berdasarkan tabel 2.4 diketahui bahwa prosentase pegawai pada Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Sukoharjo mempunyai golongan III yaitu sebanyak 13 orang (50 %), golongan II sebanyak 6 orang (23,08 %) dan golongan IV sebanyak 7 orang atau (26,92%).

Tabel 2.5

Jumlah Pegawai Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
Kabupaten Sukoharjo

Menurut Golongan Umur

No.	Umur	Jumlah
1.	20 th s/d 30 th	1
2.	31 th s/d 40 th	5
3.	41 th s/d 50 th	2
4.	> 50 th	18
	Jumlah	26

Sumber Data : Dispora Kab. Sukoharjo, 2017

Berdasarkan tabel 2.5 tersebut di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar pegawai pada Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Sukoharjo berusia diatas 50 tahun yaitu sebanyak 18 orang (69,23 %). Pada tahun 2018 yang memasuki masa pensiun sebanyak 3 orang.

Dari data diatas perlu adanya kebijakan untuk penambahan pegawai dan regenerasi pegawai yang masih muda, produktif dan memiliki kemampuan di bidang komputerisasi sehingga ada peningkatan kinerja yang lebih baik.

2. Sumber Daya Modal

Sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor penting dalam rangka menunjang kelancaran tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Sukoharjo.

Sarana dan prasarana penunjang kegiatan yang tersedia pada Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Sukoharjo antara lain :

Tabel 2.6
Sarana dan Prasarana Kerja

No.	Jenis Barang>Nama Barang	Jumlah	Satuan
1.	Bangunan Gedung Kantor	1	unit
2.	Kendaraan Roda 4	2	bh
3.	Kendaraan Roda 2	8	bh
4.	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	1	bh
5.	Mesin Listrik Standar	1	bh
6.	Lemari Besi	4	bh
7.	Lemari Kaca	10	bh
8.	Mesin Penghancur Kertas	1	bh
9.	Lemari Kayu	6	bh
10.	Meja Kayu	8	bh
11.	Kursi Lipat	50	bh
12.	Jam Mekanis	7	bh
13.	AC Split	4	bh
14.	Kipas Angin	11	bh
15.	Televisi	4	bh
16.	Amplifier	1	bh

No.	Jenis Barang>Nama Barang	Jumlah	Satuan
17.	Equalizer	1	unit
18.	Loudspeaker	1	bh
19.	Sound System	3	set
20.	Wireless	1	unit
21.	Megaphone	1	bh
22.	Kamera	1	bh
23.	Mimbar/Podium	1	bh
24.	Pompa Air	3	bh
25.	Tandon Air	1	bh
26.	DVD	1	bh
27.	Cash Box	1	bh
28.	Komputer PC	6	unit
29.	Note Book	7	unit
30.	Hard Disk	1	bh
31.	Peralatan Komputer Mainframe	2	bh
32.	Monitor	1	bh
33.	Printer	10	unit
34.	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	bh
35.	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2	bh
36.	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	3	bh
37.	Meja Tamu	4	bh
38.	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	Bh
39.	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2	Bh
40.	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	3	bh
41.	Kursi Kerja Staf/Kursi Susun	53	bh
42.	Camera Digital	1	bh
43.	LCD	1	unit
44.	Drybox Camera	1	bh
45.	Telephone (PABX)	1	paket
46.	Facsimile	1	bh
47.	Buku Peraturan Perundang-undangan	4	bh
48.	Piano/Orgen	1	bh
49.	Peralatan Musik Band	1	set

Sumber Data : Dispora Kab. Sukoharjo, 2017

Berdasarkan tabel 2.6 tersebut di atas diketahui bahwa pada Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Sukoharjo masih kekurangan sarana prasarana kerja antara lain kendaraan dinas roda 4 sebanyak 2 (dua) buah, kendaraan dinas roda 2 sebanyak 3 (tiga) buah dan laptop sebanyak 2 (dua) unit. Adapun gedung kantor yang saat ini dipakai untuk kantor tempat kerja merupakan bekas kantor Dinas Pendidikan yang kondisinya sudah banyak yang rusak.

Ke depannya perlu adanya kebijakan untuk penambahan sarana dan prasarana penunjang kerja tersebut sesuai dengan kebutuhan agar penyelesaian pekerjaan dapat berjalan dengan lancar dan tepat waktu.

G. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

1. Kinerja Umum

Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Sukoharjo melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kepemudaan dan olah raga.

Kepemudaan dan olah raga merupakan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota yang diserahkan oleh pemerintah pusat. Ketentuan yang disebutkan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 menyebutkan bahwa yang dimaksud pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.

Pembangunan kepemudaan bertujuan untuk mewujudkan pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan kepemudaan dilaksanakan dalam bentuk pelayanan kepemudaan dan bertujuan untuk melaksanakan

penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dengan demikian, pembangunan kepemudaan memiliki peran strategis dalam menciptakan generasi penerus bangsa yang berkualitas dan tinggi rasa nasionalismenya. Kegiatan dalam rangka pembinaan kepada pemuda dan kegiatan kepemudaan secara langsung dapat meningkatkan daya kreatif dan inovatif pemuda dan membiasakan kepada pemuda untuk selalu peka terhadap perkembangan jaman dan perkembangan lingkungannya.

Pembangunan keolahragaan menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 2005 bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat ketahanan nasional serta mengangkat harkat, martabat dan kehormatan bangsa.

Capaian bidang kepemudaan dan olah raga di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010-2015 dapat dilihat pada tabel 2.7. di bawah ini :

Tabel 2.7

Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010-2015

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal 2010	Capaian Kinerja				
				2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Data Potensi Kepemudaan	Dokumen	1	1	0	1	0	0
2	Jumlah Organisasi Kepemudaan	Organisasi	21	21	21	20	21	21
3	Jumlah Peserta Organisasi Kepemudaan yang terlatih	orang	24	96	50	50	50	55

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal 2010	Capaian Kinerja				
				2011	2012	2013	2014	2015
4	Jumlah Bidang Kepeloporan Pemuda	Bidang	1	2	0	3	1	2
5	Jumlah Kejuaraan Lomba Kreasi di kalangan pemuda	Kejuaraan	6	6	6	6	6	6
6	Jumlah Kelompok Pemuda yang berwirausahaan baru	Kelompok	6	6	6	6	6	6
7	Jumlah Kelompok Pemuda yang terlatih dan terampil	kelompok	0	0	0	6	6	6
8	Jumlah atlit/olahraga wan	orang	121	121	150	246	246	275
9	Jumlah Cabang Olahraga di Kab. Skh	cabang OR	20	20	30	30	30	30
10	Jumlah Atlit Berbakat yg terbina	orang	50	45	0	30	0	20
11	Jumlah Cabang Olahraga Prestasi di Kabupaten Sukoharjo	cabang OR	5	6	6	20	20	15
12	Jumlah Atlit tiap Cabang OR Prestasi	orang	10	15	25	10	10	10
13	Jumlah Atlit yang mengikuti kompetisi OR	orang	0	50	10	208	55	60
14	Jumlah Atlit di tiap Cabang OR	orang	83	10	20	10	10	10
15	Jumlah Cabang OR yang siap tanding	cabang OR	0	5	6	20	10	10

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal 2010	Capaian Kinerja				
				2011	2012	2013	2014	2015
16	Jumlah Atlit yang mengikuti Tri Lomba Juang	orang	0	20	0	12	0	0
17	Jumlah Sekolah Sepak Bola yang terbina	klub	10	8	15	15	15	15
18	Jumlah Pelatih Sepak Bola yang terbina	orang	4	10	45	45	45	45
19	Jumlah Penambahan Sarana dan Prasarana OR	item	0	0	0	0	1	1
20	Jumlah Pelatih OR yang terbina	orang	0	50	32	15	15	15

Sumber : Dispora Kab. Sukoharjo

2. Analisis Kinerja Renstra Tahun 2010 -2015

Kinerja Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Sukoharjo pada Renstra Tahun 2010 - 2015 dapat dilihat pada pada tabel 2.8.

Tabel 2.8 (lihat lampiran exel)

Hal 50 - 55

Berdasarkan kondisi capaian kinerja pada tabel 2.8 di atas diketahui bahwa capaian kinerja renstra tahun 2010 - 2015 sesuai urusan dan kewenangan Perangkat Daerah yaitu urusan Kepemudaan dan Olahraga dapat diuraikan sebagai berikut :

Realisasi Capaian Kinerja Renstra Urusan Kepemudaan dan Olahraga secara umum kinerja pembangunan urusan pemuda dan olahraga menunjukkan kinerja yang baik, terlihat dari rasio capaian kinerja pada beberapa indikator sudah sesuai dengan target yang ditetapkan dalam target Renstra atau tercapai 100 %.

Meskipun demikian, terdapat juga kegiatan yang dalam capaian kinerja realisasinya kurang dari target yang sudah direncanakan di dalam Renstra yaitu kegiatan pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan. Kegiatan ini berupa seleksi dan pengiriman pemuda pelopor ke Tingkat Provinsi. Dari target pengiriman peserta untuk 4 bidang kepeloporan pada Tahun 2013 hanya tercapai 3 bidang kepeloporan atau dengan rasio 75 %, tahun 2014 tercapai 1 bidang kepeloporan atau dengan rasio 25 % dan 2015 tercapai 1 bidang kepeloporan atau dengan rasio 25 %. Hal ini disebabkan karena kesulitan mencari peserta yang memenuhi syarat dan kriteria sesuai bidang kepeloporan untuk diseleksi dan dikirimkan sebagai peserta lomba ke Tingkat Provinsi.

Untuk program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga ada 2 (dua) kegiatan yang realisasi kinerjanya kurang dari target yang direncanakan yaitu kegiatan pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah pada tahun 2013 dari target kinerja renstra 3 (tiga) event tercapai 2 (dua) event atau dengan rasio 66,67 %. Hal ini disebabkan karena ada 1 (satu) event yang tidak dilaksanakan yaitu tidak mengirimkan peserta upacara Haornas ke Tingkat Provinsi.

Kegiatan Pengembangan olahraga rekreasi pada tahun 2014 hanya tercapai 75 %. Hal ini disebabkan karena kegiatan tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana.

3. Analisis Pendanaan Renstra 2010 - 2015

Kinerja pendanaan renstra 2010 – 2015 yang memuat anggaran dan realisasi program/kegiatan pada Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo dapat dilihat pada tabel 2.9.

Tabel 2.9 (lihat lampiran exel)

Hal 58 - 60

Berdasarkan realisasi anggaran pada tabel 2.9 di atas diketahui bahwa realisasi anggaran renstra tahun 2010-2015 sesuai urusan dan kewenangan Perangkat Daerah yaitu urusan Kepemudaan dan Olahraga dapat diuraikan sebagai berikut :

Anggaran pada Renstra Urusan Kepemudaan dan Olahraga tahun 2010 - 2015 sebesar Rp. 3.442.908.000,00 terealisasi sebesar Rp. 2.769.108.400,00 Atau 80,43 %.

Ratio rata-rata pertumbuhan pendanaan tiap tahun untuk Urusan Kepemudaan dan Olahraga yaitu Ratio Anggaran Rp. 688.581.600,00 Ratio Realisasi Anggaran 553.821.680,00 atau 80,43 %.

Realisasi Anggaran Urusan Kepemudaan dan Olahraga tersebut dicapai melalui 5 program dan 18 kegiatan. Capaian realisasi anggaran urusan kepemudaan dan olahraga tersebut masih dibawah target anggaran yang direncanakan, hal ini disebabkan karena ada beberapa kegiatan urusan kepemudaan dan olahraga yang agendanya menyesuaikan dengan agenda di Provinsi dan juga ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan secara maksimal seperti kegiatan pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan. Anggaran untuk Kegiatan tersebut selama 5 tahun sebesar Rp. 163.940.000,00 terealisasi sebesar Rp. 83.981.500,00 atau 51,23 %. Kegiatan ini berupa seleksi dan pengiriman pemuda pelopor ke Tingkat Provinsi. Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan sesuai rencana karena kesulitan mencari peserta yang memenuhi syarat dan kriteria sesuai bidang kepeloporan untuk diseleksi dan dikirimkan sebagai peserta lomba ke Tingkat Provinsi.

Untuk program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga ada 2 (dua) kegiatan yang realisasi anggarannya kurang dari target yang direncanakan yaitu kegiatan pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah dari target anggaran renstra sebesar Rp. 1.684.985.000,00 terealisasi sebesar Rp. 1.272.657.000,00 Atau 75,53 %. Hal ini disebabkan karena ada 1 (satu) event yang tidak dilaksanakan yaitu tidak mengirimkan peserta upacara Haornas ke Tingkat Provinsi.

Target Anggaran renstra Kegiatan Pengembangan Olahraga Rekreasi sebesar Rp. 80.000.000,00 Terealisasi sebesar Rp. 71.248.000,00 atau 89,06 %. Hal ini disebabkan karena kegiatan tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana.

H. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

1. Tantangan

Tantangan/Ancaman (Threats) adalah faktor negatif dari lingkungan yang menjadi hambatan bagi berkembangnya atau berjalannya sebuah organisasi.

Tantangan/Ancaman (Threats) bersifat eksternal dari organisasi atau sebuah program.

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan urusan kepemudaan dan olah raga adalah sebagai berikut :

- a. Semakin gencarnya serbuan nilai-nilai asing melalui berbagai media.
- b. Lemahnya daya tangkal pemuda terhadap pengaruh destruktif.
- c. Semakin ketatnya persaingan prestasi kepemudaan dan keolahragaan di Tingkat Nasional.
- d. Rendahnya dukungan Orang Tua terhadap profesi Atlet.
- e. Kurang berperannya partisipasi lembaga atau organisasi kepemudaan dan keolahragaan secara aktif dalam pembangunan daerah.
- f. Perlunya peningkatan terhadap jaminan kesejahteraan yang diberikan kepada atlet dan pelatih berprestasi.
- g. Seleksi masuk Perguruan Tinggi belum memberikan kemudahan bagi atlet berprestasi.
- h. Masih kurangnya perhatian dan penghargaan kepada atlet yang berprestasi sehingga banyak atlet yang pindah ke daerah lain.

2. Peluang

Peluang (Opportunity) adalah faktor positif yang muncul dari lingkungan dan memberikan kesempatan bagi organisasi untuk memanfaatkannya. Peluang (Opportunity) dapat berupa kebijakan atau peluang dalam hal mendapatkan modal berupa uang bahkan respon masyarakat yang sedang diangkat.

Peluang yang dimiliki untuk menghadapi tantangan dalam pengembangan pelayanan urusan kepemudaan dan olah raga adalah sebagai berikut :

- a. Adanya dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo terhadap pembinaan pemuda dan olahraga.
- b. Adanya dukungan dari stakeholder terkait di Kabupaten Sukoharjo.
- c. Adanya program Nasional kepemudaan dan keolahragaan.
- d. Jumlah dan potensi generasi muda yang cukup besar serta meningkatnya organisasi atau kelompok kepemudaan dan keolahragaan yang masih perlu untuk diberdayakan.
- e. Ilmu pengetahuan dan teknologi tentang kepemudaan dan keolahragaan yang selalu berkembang.
- f. Meningkatnya kesadaran dan kebutuhan masyarakat untuk memiliki kehidupan yang sehat melalui olahraga.
- g. Meningkatnya antusiasme masyarakat terhadap berbagai event olahraga baik secara nasional maupun internasional.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

I. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor : 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo, Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Sukoharjo mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kepemudaan dan olahraga.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Sukoharjo menjalankan fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis di bidang kepemudaan dan olah raga;
2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kepemudaan dan olah raga;
3. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepemudaan dan olah raga;
4. pengoordinasian, fasilitasi dan pembinaan kegiatan di bidang kepemudaan dan olah raga;
5. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kepemudaan dan olah raga; dan
6. pengelolaan tata usaha.

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan pada Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Sukoharjo yaitu :

- 1) Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM yang menguasai program komputer secara baik.
- 2) Belum maksimalnya pemanfaatan IPTEK dalam penyelesaian tugas keseharian;

- 3) Belum adanya Informasi database di bidang kepemudaan dan keolahragaan;
- 4) Kurang optimalnya pembinaan kepada organisasi atau lembaga kepemudaan dan keolahragaan.
- 5) Kurang optimalnya pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan dan keolahragaan ;
- 6) Kurang optimalnya pembudayaan dan pemasyarakatan olah raga di masyarakat;
- 7) Belum tercukupinya sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan yang memadai;
- 8) Belum tersusunnya pola kerjasama yang sinergis dengan stakeholder di bidang kepemudaan dan keolahragaan.
- 9) Masih kurangnya perhatian dan penghargaan kepada atlet yang berprestasi sehingga banyak atlet yang pindah ke daerah lain.

J. Telaah Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati

Berdasarkan pada aturan yang menjadi acuan dalam penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka yang dimaksud dengan Visi adalah rumusan umum perencanaan yang diinginkan dalam 5 (lima) tahun mendatang pada kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo terpilih untuk periode Tahun 2016-2021.

Gambaran nyata tentang visi dan misi dituangkan ke dalam tujuan dan sasaran merujuk pada arah kebijakan RPJPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005-2025.

Sesuai dengan visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, maka Visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Sukoharjo tahun 2016-2021 dirumuskan Sebagai berikut :

1. VISI DAN MISI BUPATI DAN WAKIL BUPATI :

a. VISI :

”TERUS MEMBANGUN SUKOHARJO YANG LEBIH SEJAHTERA, MAJU, DAN BERMARTABAT DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL”

Visi Pembangunan Kabupaten Sukoharjo ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Kabupaten Sukoharjo.

Visi Pembangunan Kabupaten Sukoharjo tersebut harus dapat diukur keberhasilannya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan, makna yang terkandung dalam Visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

➤ SEJAHTERA :

Mengandung makna dalam lima tahun ke depan akan terjadi semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat, yang diindikasikan dengan meningkatnya pendapatan perkapita penduduk yang berdampak pula pada menurunnya angka kemiskinan, serta peningkatan keterjangkauan pelayanan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.

➤ MAJU :

Mengandung Makna Kondisi pembangunan daerah yang dilandasi keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung sumberdaya manusia yang unggul, profesional, berperadaban tinggi, berdaya saing, berakhlak mulia serta berwawasan ke depan;

➤ **BERMARTABAT :**

Mengandung makna kondisi kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara yang bertumpu pada nilai-nilai budi pekerti dan budaya yang luhur, mengedepankan etika, moral, maupun norma agama masyarakat;

➤ **PROFESIONAL :**

Mengandung Makna bahwa Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik (Partisipatif, Akuntable, Transparan dan Efisien) dan bersih (bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).

b. MISI :

Untuk mewujudkan Visi Kabupaten Sukoharjo 2016-2021 tersebut, maka dijabarkan dalam 5 (lima) misi yang menjadi pedoman bagi pembangunan Kabupaten Sukoharjo :

1) Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Transparan.

- Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas.
- Meningkatkan Partisipasi Publik dalam Proses Pengambilan Kebijakan Publik.

2) Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat.

- Meningkatkan kualitas layanan publik;
- Mengurangi ketimpangan antar kelompok ekonomi masyarakat;
- Mewujudkan pemenuhan pelayanan dasar publik.

3) Memperkuat Kemandirian Ekonomi dengan Menggerakkan Sektor Unggulan Daerah

- Mewujudkan Ketahanan Pangan

- Mewujudkan Pelestarian Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana;
- Mewujudkan Penguatan Iklim Investasi;
- Mewujudkan Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi.

4) Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama dan Bermasyarakat.

- Mewujudkan fasilitasi Kerukunan Kehidupan Beragama
- Mewujudkan pelestarian seni dan budaya daerah sebagai identitas lokal.

5) Mewujudkan Kondisi Masyarakat yang Aman, Tentram dan Dinamis

Mewujudkan lingkungan yang kondusif bagi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

2. TUJUAN DAN SASARAN SERTA ARAH KEBIJAKAN VISI DAN MISI BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH

Tujuan dan sasaran serta arah kebijakan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kepemudaan dan Olah Raga adalah sebagai berikut :

Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan
Mewujudkan pelestarian seni dan budaya daerah sebagai identitas lokal	Terwujudnya partisipasi pemuda dalam pembangunan	Meningkatkan kualitas pemuda dalam pelaksanaan pembangunan

3. PROGRAM DAN PRIORITAS BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 - 2021 terimplementasikan melalui berbagai jenis program unggulan dan program urusan pemerintah daerah yang semuanya diarahkan untuk mewujudkan visi misi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Sukoharjo tahun 2016 - 2021. Sejumlah program tersebut merupakan program prioritas yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkesinambungan dan berkelanjutan.

Program Prioritas Dinas Kepemudaan dan Olah Raga mengacu pada misi ke empat yaitu "**Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama dan Bermasyarakat**".

Adapun program prioritas Dinas Kepemudaan dan Olah Raga yang diharapkan mampu membantu pencapaian misi ketiga tersebut melalui program :

- a. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda.
- b. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan.
- c. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga.
- d. Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga.

C. Telaah Renstra Kementerian/Lembaga dan Tingkat Provinsi Jawa Tengah

1. Renstra Kementerian/Lembaga

Renstra Kementerian yang menjadi acuan vertikal oleh Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Sukoharjo dalam penyelarasan arah kebijakan dan strategi pembangunan di bidang kepemudaan dan olahraga adalah mengacu pada Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Adapun visi, misi, tujuan dan sasaran strategis dari Kementerian Pemuda dan Olah Raga Republik Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Visi :

Visi Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Tahun 2015 – 2019 adalah Visi Pemerintahan Kabinet Kerja, yakni :

”Terwujudnya pemuda yang berkarakter, maju dan mandiri, serta olahraga yang membudaya dan berprestasi di tingkat regional dan internasional dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”.

b. Misi :

Misi Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Tahun 2015 -2019 adalah :

- 1) Meningkatkan pelayanan kepemudaan melalui penyadaran, pemberdayaan, pengembangan kepemimpinan, kepeloporan dan kewirausahaan pemuda.
- 2) Meningkatkan pendidikan kepramukaan bagi anggota pramuka siaga, penggalang, penegak dan pandega.
- 3) Meningkatkan sinergi dan kemitraan lintas sektor pemerintahan, swasta dan masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan kepemudaan dan kepramukaan serta pembinaan, pengembangan dan penyelenggaraan keolahragaan nasional.
- 4) Meningkatkan budaya olahraga dan gaya hidup sehat di kalangan masyarakat untuk kebugaran dan produktivitas.

- 5) Mewujudkan dan mengembangkan olahragawan yang berprestasi pada kompetisi bertaraf regional dan internasional melalui peningkatan kemampuan dan potensi melalui peningkatan kemampuan dan potensi olahragawan muda potensial dan olahragawan andalan nasional secara sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan serta pemanfaatan iptek olahraga modern untuk mendukung pembibitan olahragawan berbakat dan peningkatan mutu pelatih bertaraf internasional pada pembinaan prestasi olahraga.

Rumusan Tujuan dan Sasaran Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia tahun 2015 - 2019 untuk mendukung upaya pencapaian visi dan misi Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

Misi 1 :

Meningkatkan pelayanan kepemudaan melalui penyadaran, pemberdayaan, pengembangan kepemimpinan, kepeloporan dan kewirausahaan pemuda.

Tujuan :

Mengembangkan pemuda yang memiliki karakter dan kemandirian.

Sasaran :

Meningkatnya efektivitas pelayanan kepemudaan

Misi 2 :

Meningkatkan pendidikan kepramukaan bagi anggota pramuka siaga, penggalang, penegak dan pandega.

Tujuan :

Menguatnya kelembagaan pramuka dalam upaya peningkatan kepramukaan yang berkarakter.

Sasaran :

Meningkatnya efektivitas pelayanan kepramukaan,

Misi 3 :

Meningkatkan sinergi dan kemitraan lintas sektor pemerintahan, swasta dan masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan kepemudaan dan kepramukaan serta pembinaan, pengembangan dan penyelenggaraan keolahragaan nasional.

Tujuan :

Meningkatnya sinergi lintas sektor di bidang kepemudaan, kepramukaan dan keolahragaan.

Sasaran :

Meningkatnya sinergi lintas sektor di bidang kepemudaan, kepramukaan dan keolahragaan, yang ditandai dengan :

- Terwujudnya sinergi dan koordinasi lintas sektor dalam pelayanan kepemudaan;
- Terwujudnya sinergi dan koordinasi lintas sektor dalam pendidikan kepramukaan;
- Terwujudnya sinergi dan koordinasi lintas sektor dalam pembinaan, Pengembangan dan penyelenggaraan keolahragaan.

Misi 4 :

Meningkatkan budaya olahraga dan gaya hidup sehat di kalangan masyarakat untuk kebugaran dan produktivitas.

Tujuan :

Mengembangkan budaya olahraga untuk kebugaran dan produktivitas.

Sasaran :

Meningkatnya budaya olahraga, kebugaran jasmani, dan pembentukan karakter, yang ditandai dengan:

- Meningkatnya persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga menjadi 35 persen pada tahun 2019;
- Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga;
- Meningkatnya kebugaran dan produktivitas masyarakat;
- Meningkatnya jumlah komunitas-komunitas olahraga di berbagai level.

Misi 5 :

Mewujudkan dan mengembangkan olahragawan yang berprestasi pada kompetisi bertaraf regional dan internasional melalui peningkatan kemampuan dan potensi melalui peningkatan kemampuan dan potensi olahragawan muda potensial dan olahragawan andalan nasional secara sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan serta pemanfaatan iptek olahraga modern untuk mendukung pembibitan olahragawan berbakat dan peningkatan mutu pelatih bertaraf internasional pada pembinaan prestasi olahraga.

Tujuan :

Meningkatnya prestasi olahraga yang unggul serta hebat.

Sasaran :

Meningkatnya prestasi olahraga di tingkat regional dan Internasional, yang ditandai dengan :

- Tercapainya posisi papan atas pada kejuaraan *South East Asia (SEA) Games* dan *ASEAN Para Games* 2015, 2017, dan 2019;
- Meningkatnya perolehan medali pada kejuaraan *Asian Games* dan *Asian Para Games* 2018, serta *Olympic Games* dan *Paralympic Games* 2016; serta *Olympic Games* dan *Paralympic Games* 2016;
- Terlaksananya fasilitasi pembinaan cabang olahraga unggulan;
- Meningkatnya upaya pembibitan dan Pengembangan prestasi olahraga secara sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan.

Berdasarkan dari kelima misi Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa misi yang berkaitan dimana pencapaiannya dapat didukung oleh Dinas Kepemudaan dan Olah Raga adalah Misi 1, 2, 3, Misi 4 dan Misi 5.

2. Renstra Provinsi Jawa Tengah

Telaahan Visi, Misi dan Program Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013- 2018 dimaksudkan untuk melihat sinkronisasi arah kebijakan pembangunan.

Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018 sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD adalah sebagai berikut :

MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI ”Mboten Korupsi Mboten Ngapusi.”

Misi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Tengah tahun 2013 - 2018 yang telah dirumuskan untuk mencapai Visi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung Karno, berdaulat dibidang politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian di bidang kebudayaan;

2. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, menanggulangi kemiskinan dan pengangguran;
3. Mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang bersih, jujur, transparan "mboten korupsi, mboten ngapusi";
4. Memperkuat kelembagaan sosial masyarakat untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan;
5. Memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan yang menyangkut hajat hidup orang banyak;
6. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat;
7. Meningkatkan infrastruktur untuk mempercepat pembangunan Jawa Tengah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018 sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD yaitu sebagai berikut :

1. Membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung Karno, Berdaulat di Bidang politik, Berdikari di Bidang Ekonomi, dan Bekepribadian di Bidang Kebudayaan.

Tujuan :

Memberikan haluan pada 6 (enam) misi yang lain dalam pengamalan ajaran Tri Sakti Bung Karno.

Sasaran :

Meningkatkan demokratisasi, kesejahteraan dan nilai-nilai budaya berbasis ajaran Trisakti Bung Karno.

2. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran

Tujuan :

- a. Menurunkan jumlah penduduk miskin;
- b. Menurunkan jumlah penganggur;

- c. Mengembangkan Koperasi dan UMKM;
- d. Mewujudkan Desa Mandiri / Berdikari melalui Kedaulatan Pangan dan Kedaulatan Energi;
- e. Meningkatkan Kelembagaan ekonomi pedesaan;
- f. Meningkatkan produk berkualitas ekspor dan penggunaan produk dalam negeri;
- g. Meningkatkan iklim dan pengembangan investasi;
- h. Pembangunan yang berkeadilan;
- i. Peningkatan pencegahan permasalahan sosial dan pemerataan akses pelayanan bagi PMKS.

Sasaran :

- a. Menurunnya angka kematian;
- b. Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka;
- c. Terjaminnya kedaulatan pangan melalui ketersediaan (produksi dan cadangan pangan), Keterjangkauan, konsumsi pangan dan gizi serta keamanan pangan berbasis bahan baku, sumber daya dan kearifan lokal;
- d. Terjaminnya ketersediaan energi dengan potensi lokal;
- e. Meningkatnya jumlah kualitas daya saing dan produktivitas Koperasi dan UMKM;
- f. Meningkatnya Kelembagaan ekonomi pedesaan;
- g. Meningkatnya kualitas produk unggulan orientasi ekspor dan pengendalian impor non migas;
- h. Meningkatnya realisasi investasi;
- i. Meningkatnya keadilan gender dan perlindungan anak;
- j. Meningkatnya kualitas hidup serta perlindungan terhadap perempuan dan anak termasuk anak berkebutuhan khusus;
- k. Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan dan kesetaraan penyelenggaraan pendidikan;
- l. Meningkatnya kualitas dan keterampilan masyarakat;
- m. Meningkatnya upaya pencegahan permasalahan sosial dan aksesibilitas PMKS dalam memperoleh pelayanan dan rehabilitasi yang berperspektif HAM.

3. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang Bersih, Jujur dan Transparan, "Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi"

Tujuan :

- a. Menciptakan penyelenggara pemerintahan daerah yang kompeten, profesional, berdedikasi tinggi dan berorientasi pada pelayanan prima;
- b. Menciptakan sistem birokrasi yang transparan dan akuntabel;
- c. Melaksanakan penegakan hukum.

Sasaran :

- a. Meningkatkan kinerja tata kelola pemerintahan provinsi;
- b. Meningkatnya profesionalisme dan kompetensi aparatur serta sistem pola karier yang jeles;
- c. Meningkatnya cakupan layanan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah;
- d. Terwujudnya Kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
- e. Terwujudnya tertib administrasi kependudukan;
- f. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang bebas korupsi, kolusi, dan Nepotisme;
- g. Tercapainya laporan keuangan daerah dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian;
- h. Terwujudnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- i. Terwujudnya penegakan dan harmonisasi produk hukum yang mendorong pencapaian akuntabilitas dan kondusivitas penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.

4. Memperkuat Kelembagaan Sosial Masyarakat untuk Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan

Tujuan :

- a. Menurunkan potensi konflik antar kelompok masyarakat, suku dan agama;
- b. Memperkuat Pancasila sebagai sebagai dasar negara dan 3 pilar kebangsaan dalam budaya dan jati diri masyarakat;
- c. Meningkatkan partisipasi politik masyarakat;
- d. Mewujudkan budaya Jawa Tengah yang semakin berkembang pada semua aspek kehidupan.

Sasaran :

- a. Tertanganinya kejadian konflik antar kelompok masyarakat, suku dan agama;
- b. Meningkatnya peran kelembagaan sosial masyarakat dalam menumbuhkan rasa bangga terhadap budaya dan jati diri bangsa;
- c. Menguatnya semangat kebangsaan, persatuan dan jiwa patriotik;
- d. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat;
- e. Meningkatnya peran partai politik dan organisasi masyarakat dalam proses demokrasi;
- f. Meningkatnya keterwakilan perempuan di dalam politik;
- g. Meningkatnya pemahaman masyarakat atas budaya Jawa;
- h. Meningkatnya sikap dan perilaku masyarakat yang dijiwai oleh keluhuran budaya Jawa;
- i. Meningkatnya pelaksanaan tradisi budaya Jawa dalam kehidupan masyarakat.

5. Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Proses Pembangunan yang Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak

Tujuan :

- a. Meningkatkan peran masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
- b. Meningkatkan kesesuaian program pembangunan dengan kebutuhan dan permasalahan yang dialami masyarakat.

Sasaran :

- a. Meningkatnya ketertiban masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
- b. Berkurangnya kesenjangan pembangunan antar wilayah;
- c. Meningkatnya ketetapan waktu dan mutu pelaksanaan pembangunan daerah.

6. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat

Tujuan :

- a. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
- b. Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, Kualitas, kesetaraan dan kepastian dalam penyelenggaraan pendidikan;
- c. Meningkatkan budaya baca masyarakat;
- d. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman;
- e. Meningkatkan penanganan infrastruktur pertanian dalam arti luas.

Sasaran :

- a. Menurunnya angka kematian dan angka kesakitan;
- b. Menurunnya Drop Out (DO) KB dan Unmet Need serta meningkatnya peserta KB aktif/Contraceptive Prevalence Rate (CPR);
- c. Meningkatnya kesempatan masyarakat mengenyam pendidikan;
- d. Meningkatnya kualitas pendidikan;
- e. Meningkatnya budaya baca masyarakat;
- f. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan air minum, sanitasi, perumahan layak huni;
- g. Meningkatnya kinerja layanan jaringan irigasi dan ketersediaan air baku serta partisipasi masyarakat.

7. Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan Jawa Tengah yang berkelanjutan dan Ramah Lingkungan

Tujuan :

- a. Meningkatkan daya dukung infrastruktur dan pelayanan transportasi;
- b. Meningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur komunikasi;
- c. Menerapkan konsep ramah lingkungan dalam setiap pembangunan;
- d. Meningkatkan ketangguhan dalam penanggulangan bencana.

Sasaran :

- a. Meningkatnya kinerja penanganan jalan dan jembatan;
- b. Meningkatkan ketersediaan dan kondisi moda serta keselamatan transportasi;
- c. Meningkatnya penanganan banjir dan rob serta pantai kritis di muara sungai;

- d. Meningkatnya kondisi dan ketersediaan Infrastruktur dan transportasi strategis dan peran serta masyarakat;
- e. Meningkatnya cakupan masyarakat pengguna sarana teknologi komunikasi dan informasi;
- f. Terwujudnya pembangunan berwawasan lingkungan;
- g. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan masyarakat dalam penanggulangan bencana.

Memperhatikan misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018, dapat diketahui bahwa misi, tujuan dan sasaran yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olah Raga yaitu :

Misi ke-1 :

Membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung Karno, Berdaulat di Bidang politik, Berdikari di Bidang Ekonomi, dan Berkepribadian di Bidang Kebudayaan

Tujuan :

Memberikan haluan pada 6 (enam) misi yang lain dalam pengamalan ajaran Tri Sakti Bung Karno.

Sasaran :

Meningkatkan demokratisasi, kesejahteraan dan nilai-nilai budaya berbasis ajaran Trisakti Bung Karno.

D. Penentuan Isu-Isu Strategis

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo telah melaksanakan pembangunan pada seluruh aspek kehidupan masyarakat dengan hasil yang cukup menggembirakan. Hal ini terlihat dari semakin membaiknya berbagai indikator pembangunan. Berdasarkan analisis gambaran umum kondisi Kabupaten Sukoharjo selama lima tahun terakhir, terdapat berbagai aspek pembangunan yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan, namun di sisi lain terdapat pula berbagai permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dan perlu ditangani melalui serangkaian kebijakan dan program secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan.

Untuk dapat menggambarkan isu-isu strategis perlu mengidentifikasi faktor-faktor lingkungan strategis melalui kekuatan, kelemahan, tantangan dan peluang. Identifikasi isu strategis dilakukan dengan pencermatan lingkungan internal dan pencermatan lingkungan eksternal.

Pencermatan lingkungan internal menemukan faktor-faktor internal yang meliputi kekuatan dan kelemahan, sedangkan pencermatan lingkungan eksternal menemukan faktor-faktor eksternal yang meliputi tantangan dan peluang Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Sukoharjo.

Di bawah ini akan dijelaskan beberapa kekuatan dan kelemahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Sukoharjo yaitu :

1. Lingkungan Internal

a. KEKUATAN (S) :

Kekuatan (Strengths) adalah situasi atau kondisi yang merupakan kekuatan dari organisasi atau program pada saat ini. Kekuatan (Strengths) bersifat internal dari organisasi atau sebuah program.

Kekuatan (Strengths) yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Sukoharjo yaitu :

- 1) Adanya Kewenangan yang jelas berkaitan dengan pembinaan di bidang kepemudaan dan keolahragaan.
- 2) Adanya peraturan perundangan, sistem administrasi dan manajemen serta mekanisme kerja di bidang kepemudaan dan keolahragaan.
- 3) Adanya komitmen dari jajaran Dispora Kab. Sukoharjo untuk menjadikan kepemudaan dan keolahragaan menjadi lebih baik.
- 4) Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia.
Kemampuan dan jumlah sdm dispora skh yang mempunyai kompetensi yang memadai dalam menjalankan tugas dan fungsi
- 5) Mempunyai program dan kegiatan bidang kepemudaan dan keolahragaan yang dilaksanakan secara rutin oleh dispora skh.
- 6) Tersedianya anggaran untuk pembinaan di bidang kepemudaan dan keolahragaan.

b. KELEMAHAN (W) :

Kelemahan (Weaknesses) adalah kegiatan-kegiatan organisasi yang tidak berjalan dengan baik atau sumber daya yang dibutuhkan oleh organisasi tetapi tidak dimiliki oleh organisasi. Kelemahan (Weaknesses) bersifat internal dari organisasi atau sebuah program.

Kelemahan (Weaknesses) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Sukoharjo yaitu :

- 1) Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM di Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Sukoharjo yang menguasai program komputer secara baik.
- 2) Belum maksimalnya pemanfaatan IPTEK dalam penyelesaian tugas keseharian;
- 3) Belum adanya Informasi database di bidang kepemudaan dan keolahragaan;
- 4) Kurang optimalnya pembinaan kepada organisasi atau lembaga kepemudaan dan keolahragaan.

- 5) Kurang optimalnya pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan dan keolahragaan ;
- 6) Kurang optimalnya pembudayaan dan pemasyarakatan olah raga di masyarakat;
- 7) Belum tercukupinya sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan yang memadai;
- 8) Belum tersusunnya pola kerjasama yang sinergis dengan stakeholder di bidang kepemudaan dan olahraga.
- 9) Masih kurangnya perhatian dan penghargaan kepada atlet yang berprestasi sehingga banyak atlet yang pindah ke daerah lain.

Berdasarkan kekuatan dan kelemahan serta tantangan dan peluang yang sudah dikemukakan pada Bab II, maka beberapa isu strategis yang menjadi isu kepemudaan dan olah raga di Kabupaten Sukoharjo yang harus segera ditindak lanjuti untuk membangun Kepemudaan dan Keolahragaan yang lebih baik adalah sebagai berikut :

1. Minimnya aktivitas pemuda dalam pembangunan daerah.

Pola pembinaan kepemudaan dan olah raga masih belum berjalan dengan optimal yang ditunjukkan oleh prestasi di bidang kepemudaan dan olah raga yang cenderung mengalami stagnasi.

Pembangunan pemuda sebagai salah satu unsur sumber daya manusia dan tulang punggung serta penerus cita-cita bangsa, terus disiapkan dan dikembangkan kualitas kehidupannya melalui peningkatan aspek pendidikan, kesejahteraan hidup, tingkat kesehatan serta tidak kalah pentingnya penguatan moral berbasis agama dalam rangka mengantisipasi pengaruh globalisasi yang akan merusak sendi-sendi kehidupan pemuda (seks bebas, narkoba, tawuran dll). Untuk mewadahi aktivitas dan kreativitas generasi muda yang lebih berkualitas dan mandiri, terdapat berbagai wahana baik yang dikembangkan oleh Pemerintah maupun atas inisiasi masyarakat melalui berbagai lembaga atau organisasi kepemudaan dan keolahragaan.

2. Masih rendahnya volume pola pembibitan, pembinaan, pemanduan dan penghargaan kepada atlet olahraga serta pembudayaan olah raga di masyarakat.

Pembangunan dan pembinaan olahraga disamping optimalisasi olahraga prestasi, dilakukan juga upaya membangun budaya olahraga dalam masyarakat (memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat). Untuk meningkatkan pembinaan olahraga dimaksud diperlukan dukungan sarana dan prasarana olahraga yang memadai, memberikan penghargaan kepada atlet olah raga yang berprestasi serta meningkatkan pola kerjasama yang sinergis dengan stakeholder di bidang olahraga.

Pembangunan dan pembinaan olah raga diperlukan juga upaya sebagai berikut :

1. Perlu adanya koordinasi dan kerjasama dengan lembaga atau organisasi olahraga dalam rangka meningkatkan peran aktif kelembagaan olahraga dalam pembangunan.
2. Menyadarkan masyarakat untuk menjalani pola hidup sehat dengan melakukan gemar berolah raga
3. Meningkatkan antusias masyarakat untuk mengikuti event-event olah raga.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

A. VISI DAN MISI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2016 - 2021

1. VISI

Visi merupakan gambaran ideal yang ingin dicapai di masa depan, dimana di dalamnya memiliki sifat dapat dibayangkan (imaginable), diinginkan oleh anggota organisasi (desirable), memungkinkan untuk dicapai (reachable), focus pada masalah utama bersifat jangka panjang dan dapat dikomunikasikan (communicable) dan dapat dimengerti oleh seluruh jajaran organisasi (understandable).

Visi Perangkat Daerah merujuk pada Visi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018 yaitu **"MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI "MBOTEN KORUPSI MBOTEN NGAPUSI"** dan Visi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 - 2021 **"TERUS MEMBANGUN SUKOHARJO YANG LEBIH SEJAHTERA, MAJU, DAN BERMARTABAT DIDUKUNG PEMERINTAH YANG PROFESIONAL"**.

Visi Pembangunan Kabupaten Sukoharjo ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Kabupaten Sukoharjo. Visi Pembangunan Kabupaten Sukoharjo tersebut harus dapat diukur keberhasilannya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan, makna yang terkandung dalam Visi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

a. SEJAHTERA :

Mengandung makna dalam lima tahun ke depan akan terjadi semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat, yang diindikasikan dengan meningkatnya pendapatan perkapita penduduk yang berdampak pula pada menurunnya angka kemiskinan, serta peningkatan keterjangkauan pelayanan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.

b. MAJU

Mengandung Makna Kondisi pembangunan daerah yang dilandasi keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung sumberdaya manusia yang unggul, profesional, berperadaban tinggi, berdaya saing, berakhlak mulia serta berwawasan ke depan.

c. BERMARTABAT

Mengandung makna kondisi kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara yang bertumpu pada nilai-nilai budi pekerti dan budaya yang luhur, mengedepankan etika, moral, maupun norma agama masyarakat.

d. PROFESIONAL

Mengandung Makna bahwa Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik (Partisipatif, Akuntabel, Transparan dan Efisien) dan bersih (bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).

2. MISI

Guna mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo tahun 2016 -2021 yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Sukoharjo mengadopsi 1 Misi, yaitu :

MISI 4 :

Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama dan Bermasyarakat.

- 1) Mewujudkan Fasilitasi Kerukunan Kehidupan Beragama
- 2) Mewujudkan pelestarian seni dan budaya daerah sebagai identitas lokal.

B. TUJUAN DAN SASARAN RENCANA STRATEGIS DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA TAHUN 2016 -2021

Visi : Terus Membangun Sukoharjo yang Lebih Sejahtera, Maju dan Bermartabat

Didukung Pemerintahan yang Profesional

NO.	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1.	Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama dan Bermasyarakat	Terwujudnya Partisipasi Pemuda Dalam Pembangunan	Persentase Keterlibatan Pemuda Dalam Pembangunan	1. Meningkatnya Organisasi Pemuda yang Aktif	Persentase Pemuda/Organisasi Pemuda yang berprestasi di kancah Nasional/Internasional
				2. Meningkatnya Prestasi Olah Raga	Ratio Atlit yang berprestasi
					Jumlah Cabang Olahraga yang berprestasi

C. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA TAHUN 2016- 2021

NO.	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Misi 4 : Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama dan Bermasyarakat			
1.	Meningkatnya Organisasi Pemuda yang Aktif	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatkan kualitas kelembagaan pemuda dalam rangka menuju kemandirian	Meningkatkan kualitas pemuda dalam pelaksanaan pembangunan
2.	Meningkatnya Prestasi Olah Raga	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatkan kualitas Sumber Daya dalam bidang keolahragaan	

D. KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN RENSTRA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA TAHUN 2016 -2021

Keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran Renstra Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Sukoharjo dapat kami jelaskan seperti tersebut pada tabel 4.1 dibawah ini.

Tabel 4.1

Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Renstra Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Sukoharjo

Misi	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator Sasaran		Kondisi Awal (2016)	Target Tahunan					Capaian Akhir Renstra	
				Indikator	Satuan		2017	2018	2019	2020	2021		
Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama dan Bermasyarakat	Terwujudnya Partisipasi Pemuda Dalam Pembangunan	Persentase Keterlibatan Pemuda dalam Pembangunan	1	Meningkatnya Organisasi Pemuda yang aktif	Persentase Pemuda/ Organisasi Pemuda yang berprestasi di kancah Nasional/Internasional	Persen	46	46	46	48	49	50	50
			2	Meningkatnya Prestasi Olah Raga	Ratio Atlit yang berprestasi	Persen	8	8	8	10	15	20	20
					Jumlah Cabang Olahraga yang berprestasi	Cabor	18	22	22	22	22	24	24

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

A. PROGRAM UMUM

Program umum (Program Rutin) yang dilaksanakan Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Sukoharjo pada Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
6. Program Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah;

Selanjutnya uraian mengenai kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif seperti tersebut pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1 (lihat lampiran exel)

Hal 92 – 94

B. PROGRAM YANG TERKAIT DENGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Program Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda;
2. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan;
3. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga;
4. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga;

Selanjutnya untuk kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif seperti tersebut pada Tabel 5.2.

Tabel 5.2 (lihat lampiran exel)

Hal 96 – 97

BAB VI
INDIKATOR KINERJA MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN
RPJMD 2016 - 2021

Indikator kinerja merupakan tolok ukur keberhasilan Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawab sesuai dengan kewenangannya.

Indikator kinerja Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021 sebagaimana terlampir pada **tabel 6.1.**

RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021 dengan Visi, Misi dan Agenda Pembangunan yang sudah dirumuskan merupakan dasar penyusunan dan pelaksanaan kebijakan publik yang akan berdampak kepada kinerja sosial dan ekonomi masyarakatnya. Secara alami kebijakan publik kurang dapat diukur secara langsung, namun lebih dapat diukur secara tidak langsung melalui indikator makro sosial dan ekonomi yang bersifat komposit atau integralistik dari keluaran kegiatan yang satu dengan kegiatan yang lainnya bahkan output program yang satu dengan program lainnya.

Dengan demikian, untuk mengevaluasi dampak kebijakan publik berupa kinerja dalam waktu yang telah berjalan, diperlukan beberapa indikator yang secara kuantitatif maupun kualitatif terukur. Sebelum menentukan indikator makro yang akan digunakan, terlebih dahulu perlu ditetapkan bahwa indikator-indikator tersebut memenuhi syarat kaidah pengukuran indikator yang "**SMART**" yaitu :

1. **Specific** (spesifik); dalam artian bahwa indikator yang digunakan harus spesifik, yakni sifat dan tingkat sasarannya dapat diidentifikasi dengan jelas;

2. **Measurable** (dapat diukur); indikator yang akan digunakan dapat dapat diukur, yakni target dan sasaran dinyatakan dengan jelas dan terukur;

3. **Achievable** (dapat dicapai); Indikator yang akan digunakan bersifat "**dapat** dicapai" yakni target sasaran dapat dicapai terkait dengan kapasitas dan sumber daya yang ada;

4. **Relevant** (relevan); Indikator yang digunakan harus mencerminkan keterkaitan antara target sasaran dengan tujuan yang ingin dicapai;

5. **Time Bound** (batas waktu); Indikator yang digunakan harus **memiliki** periode pencapaian sasaran yang ditetapkan pada jangka waktu pengukuran tertentu.

Tabel 6.1
INDIKATOR KINERJA MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Sukoharjo pada Renstra Tahun 2016 - 2021

Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2016)	Target Renstra Tahunan					Capaian Akhir Renstra	Bidang Penanggung jawab
						2017	2018	2019	2020	2021		
Terwujudnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan	Persentase Keterlibatan Pemuda dalam Pembangunan	1. Meningkatnya Organisasi Pemuda yang aktif	Persentase Pemuda/Organisasi Pemuda yang berprestasi di kancah Nasional/Internasional	Persen	46	46	46	48	49	50	50	Bidang Kepemudaan
		2. Meningkatnya Prestasi Olah Raga	Ratio Atlit yang berprestasi	Persen	8	8	8	10	15	20	20	Bidang Keolah ragaan
			Jumlah Cabang Olahraga yang berprestasi	Cabor	18	22	22	22	22	24	24	Bidang Keolah ragaan

BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021 merupakan pedoman perencanaan program/kegiatan dan dasar acuan rencana pembangunan urusan kepemudaan dan olah raga 5 (lima) tahun ke depan.

Renstra ini disusun untuk menjadikan pembangunan di bidang kepemudaan dan olah raga di Kabupaten Sukoharjo menjadi lebih baik lagi di waktu yang akan datang. Selain itu dokumen ini dirancang untuk mengakomodir kemungkinan terjadinya perubahan-perubahan yang terjadi di masa yang akan datang. Oleh karena itu dalam RENSTRA ini memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Kebijakan Pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olah Raga sebagai koordinator pengemban tugas sebagai pelaksana pembangunan urusan kepemudaan dan olah raga di Kabupaten Sukoharjo.

Harapan kami, semoga dengan penyusunan RENSTRA ini bermanfaat bagi perkembangan pembangunan di bidang kepemudaan dan olah raga di Kabupaten Sukoharjo.

Sukoharjo, .

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN
OLAH RAGA
KABUPATEN SUKOHARJO

Drs. RUSDIYONO, M.Si.
NIP. 19590830 198503 1 006